



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sitti Hasnah binti Tallara, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal Jalan Tanjung Mangkok RT.04 Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru, dengan mengambil domisili di Jln. Pangeran Kacil RT. 09, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta Orang Tua calon suami.

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 19 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1997, pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Sitti Hasnah binti Tallara di kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru Nomor Kutipan Akta Nikah 236/35/VIII/97 tanggal 1 Agustus 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Suami Pemohon I telah meninggal dunia (Surat Kematian Terlampir)

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Resma Sapira binti Hairuddin yang lahir pada tanggal 05 April 2003, agama Islam pekerjaan Tidak Bekerja tempat tinggal di jalan Tanjung Mangkok RT. 04 Desa Ujung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru;

3. Bahwa anak Pemohon Tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Jumadil bin Sarifuddin, umur 24 tahun, agama Islam, tempat TingGal Di Jalan Tanjung Mangkok RT.01, Desa Ujung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru;

4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon suaminya Jumadil bin Sarifuddin dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan undang-undang, sehingga Pemohon berkewajiban segera menikahkannya, sering jalan malam pulang jam 11 malam;

5. Bahwa antara anak pemohon dengan Jumadil bin Sarifuddin tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Sebuku, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor: tanggal 010/KUA.17.13.05/PW01/1/2021 tanggal 12 Januari 2021, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin pada anak pemohon tersebut;

7. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan PT.

Hal. 2 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb



BMR dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

8. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Resma sapira binti Hairuddin untuk menikah dengan Jumadil bin Sarifuddin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah sering jalan keluar malam hingga larut malam pukul 23.00;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada anak pemohon untuk menikah;
- Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh calon suami pada bulan November 2020 dan rencana menikah pada tanggal 20 Februari 2021;
- Bahwa Pemohon sudah mengetahui dampak resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya putusnya pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan dan membantu menjaga kesehatan anak Pemohon dan membimbing dan menasehati calon suami anak Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar;
- Bahwa Pemohon berkomitmen menjadi penengah apabila ada permasalahan antara anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya untuk permohonan tersebut, telah hadir anak Pemohon (**Resma Sapira binti Hairuddin**) dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sedang menjalin hubungan cinta kurang lebih 1 (satu) tahun dengan Jumadil bin Sarifuddin dan keluarga sudah merestui rencana pernikahan kami, bahkan anak Pemohon telah dilamar Jumadil bin Sarifuddin pada bulan November tahun 2020 dan diterima oleh orang tua saya serta rencana pernikahannya tanggal 20 Februari 2021;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling mencintai, sehingga berniat untuk dapat segera menikah;

Hal. 4 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adanya, calon suami dan anak Pemohon telah sering keluar malam berdua hingga larut malam, dan telah pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri sekali;
- Bahwa anak Pemohon adalah beragama islam dan telah haid;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah sekandung, semenda, sesusuan atau halangan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah menyampaikan kehendak menikah kepada Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak, karena tidak terpenuhinya syarat masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak pemohon telah bekerja sebagai karyawan PT BMR dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa calon suami berstatus perjaka dan belum menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan belum nikah dan tidak dalam status pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui resiko pernikahan di bawah umur dan sudah siap dengan segala risikonya dan berusaha menjadi calon istri yang baik, melayani dan berbakti kepada suami;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang menjalani usia wajib sekolah dan karena telah putus sekolah sejak sekolah daring dilaksanakan, namun atas izin dan dukungan suami akan melanjutkan pendidikan dengan kejar paket C;

Bahwa, dipersidangan telah hadir calon suami (**Jumadil bin Sarifuddin**), umur 24 tahun, agama Islam, tempat tinggal Jalan di jalan tanjung mangkok RT.01, Desa Ujung, kecamatan Pulau Sebulu, Kabupaten Kotabaru dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa pada awal bulan November 2020, lamaran calon suami telah dinyatakan diterima oleh pemohon dan rencana pernikahannya pada tanggal 20 Februari 2021;

Hal. 5 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon adalah perawan dan tidak dalam status sebagai istri orang lain dan tidak berada dalam status pinangan orang lain dan belum pernah menikah begitupun calon suami berstatus perjaka dan belum menikah;
- Bahwa, calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan dengan anak Pemohon;
- Bahwa, benar calon suami dan anak pemohon sudah serng keluar malam hingga larut malam dan telah pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri sekali;
- Bahwa Tidak ada paksaan, rencana pernikahan ini juga merupakan keinginan dari kami berdua dan orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan Resma Sapira binti Hairuddin demikian juga Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PT BMR dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa calon suami siap menjadi suami yang baik, dan bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah dan membimbing anak Pemohon dan menjaga kesehatan rohani dan jasmani anak Pemohon;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

Bahwa, dipersidangan telah hadir pihak keluarga calon istri yaitu orang tua kandung calon suami yang bernama **Sarifuddin bin Rontong** dan **Darnawiah binti Lewa**, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar calon suami adalah anak kami;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami, keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena perkawinan, atau hubungan lainnya yang menjadi sebab dilarangnya suatu pernikahan;

Hal. 6 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon statusnya perjaka dan belum pernah menikah dan anak Pemohon masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa orang tua dan keluarga besar sudah merestui hubungan calon suami dengan Resma Sapira binti Hairuddin demikian juga pemohon dan kami sepakat untuk menikahkan mereka karena keduanya sudah terlalu sering keluar malam hingga larut malam sehingga dikhawatirkan berbuat yang dilarang agama;
- Bahwa lamaran calon suami pada bulan November 2020 telah dinyatakan diterima oleh keluarga anak Pemohon dan sepakat menikahkan keduanya pada tanggal 20 Februari 2021;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PT BMR dengan penghasilan tetap setiap bulannya sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tua kandung calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa kami mengetahui dan berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, dan membantu menjaga kesehatan anak Pemohon dan membimbing dan menasehati calon suami anak Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat-Surat Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK: 6302056005780001, tertanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi

Hal. 7 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Nomor 236/85/VIII/97 tanggal 1 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan anak Pemohon, Nomor 6302050311140001 tanggal 3 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi surat perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon, Nomor Surket/05/05112020/05, tertanggal 5 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor 6302CLT3010200802139 tanggal 4 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, pencatatan Sipil dan keluarga berencana Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, NIK: 630250305960001 tanggal 6 Februari 2018 yang

Hal. 8 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri anak Pemohon, Nomor: 6302-LT-086820110037 tanggal 9 Agustus 2011, Kepala Dinas Kependudukan, pencatatan Sipil dan keluarga berencana Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon, Nomor DN-15/D-SMP/06/0014928 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 Sebuku, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 010/Kua.17.13-05/PW.01/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/244/KH.1004/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabaru Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 014/SK/KDU-PSB/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung, Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru. Bukti

Hal. 9 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi surat keterangan sehat, Nomor 7/Clin/ket.seh/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Natalia, Klinik PT Sebuku Iron Lateriti Ores, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi

1. Juheriah binti Tamrin, Umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tanjung Mangkok RT 3 Desa Tanjung Mangkok, kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai Tetangga calon suami di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kenal Pemohon, dan mengetahui permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut berstatus lajang/tidak menikah, dan anak pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suami pada bulan November tahun 2020 dan rencana menikah pada tanggal 20Februari 2021;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun dan sudah sangat erat antara satu sama lainnya, dan calon suami dan anak pemohon sudah sering terlihat keluar malam hingga larut malam;

Hal. 10 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb



- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah mukallaf, berakal dan baligh;
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Pemohon dan calon suami, karena takut terjadi perbuatan yang dilarang agama dan tidak enak dengan tetangga yang sering membicarakan hubungan kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak sedang menjalani usia wajib sekolah, karena telah putus sekolah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan PT BMR dengan penghasilan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) setiap bulan dan siap menafkahi keluarga:

2. Fachruddin bin Burhanuddin, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di jalan MTanjung Mangkok RT 3 Desa Ujung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kenal Pemohon, dan mengetahui permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;

Hal. 11 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb



- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut berstatus lajang/tidak menikah, dan anak pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suami pada awal bulan November tahun 2020 dan rencana menikah pada tanggal 20 Februari 2021;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun dan sudah sangat erat antara satu sama lainnya, dan calon suami dan anak pemohon sudah sering terlihat di tempat sepi (pantai) pada malam hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah mukallaf, berakal dan baligh;
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Pemohon dan calon suami, karena takut terjadi perbuatan yang dilarang agama dan tidak enak dengan tetangga yang sering membicarakan hubungan kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak sedang menjalani usia wajib sekolah, karena telah putus sekolah setahun lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Sopir PT BMR dengan penghasilan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) setiap bulan dan siap menafkahi keluarga:

Hal. 12 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan, selanjutnya sebagaimana Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga harus diperhatikan apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menempuh wajib belajar 12 tahun, dan masalah kesehatan jasmani dan rohani diantaranya memastikan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta kemungkinan dampak kehidupan sosial dan budaya yang akan dirasakan anak akibat menikah terlalu dini, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat anak yang belum dewasa secara umur dan psikologi, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Resma Sapira binti Hairuddin** dengan seorang laki-laki yang bernama **Jumadil bin Sarifuddin**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal hubungan keduanya sedemikian eratnya, dan sering jalan malam pulang jam 11 malam, sehingga Pemohon takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, **Resma Sapira binti Hairuddin** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Jumadil bin Sarifuddin**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekwensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu

Hal. 14 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan tambahan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin/anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Pemohon, sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara diatas dan dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu

Hal. 15 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.10 berupa fotokopi Surat keterangan Domisili yang memberikan bukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan anak Pemohon, dan P.11 berupa fotokopi surat keterangan kematian yang memberi bukti Pemohon mempunyai anak yang bernama **Resma Sapira binti Hairuddin** dari pernikahan dengan Hairuddin yang telah meninggal dunia, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana maksud pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk atas nama anak Pemohon dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Resma Sapira binti Hairuddin** adalah anak Pemohon, yang lahir pada tanggal 5 April 2003 (berumur 17 tahun 9 bulan) atau belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri, dan P.7 berupa fotokopi kutipan akta lahir atas nama calon suami, yang memberi bukti bahwa yang bernama **Jumadil bin Sarifuddin** berumur 24 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon, memberi bukti bahwa anak Pemohon berpendidikan setingkat SMP;

Hal. 16 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.12, berupa fotokopi surat keterangan kesehatan yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang sehingga Hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan dan diperiksa satu persatu secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua Kandung calon suami, dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Resma Sapira binti Hairuddin** telah menjalin hubungan yang sangat dekat kurang lebih 1 tahun dengan seorang laki-laki bernama **Jumadil bin Sarifuddin** hubungan keduanya sudah begitu erat, dan keduanya sering keluar malam hingga larut malam

Hal. 17 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri;

2. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Pulau Sebuku akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

3. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Perjaka dan anak Pemohon berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 9 bulan dan calon suami berusia 24 tahun;

5. Bahwa anak Pemohon tidak sedang menjalani wajib belajar 12 tahun karena putus sekolah sejak awal kelas 2 SMA;

6. Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan anak Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;

7. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga calon suami pada awal bulan Februari 2020 dan rencana menikah tanggal 20 Februari 2021;

8. Bahwa pihak keluarga anak Pemohon dan calon calon suami mengetahui resiko dari pernikahan di bawah umur dan berkomitmen serta ikut bertanggungjawab untuk membimbing anak Pemohon dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT BMR, dengan berpenghasilan sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) setiap bulan;

10. Bahwa Pemohon selaku orang tua anak bersama orang tua dari calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak

Hal. 18 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Resma Sapira binti Hairuddin dengan calon suami yang bernama Jumadil bin Sarifuddin hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf

Hal. 19 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta calon suami dan anak Pemohon sudah sering keluar malam dan telah terjadi antara anak pemohon dan calon suaminya berubungan selayaknya suami istri menunjukkan kekhawatiran dari pihak Pemohon dan orang tua calon suami akan ada timbul madharat yang lebih besar lagi, dan nantinya anak Pemohon dan juga calon istrinya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam terbukti, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari anak Pemohon dan calon istrinya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan

Hal. 20 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara aquo ke Pengadilan merupakan bukti beritikad baik dalam kesadaran hukum serta telah merencanakan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2021, maka potensi untuk tetap melaksanakan pernikahan walaupun secara siri sangat besar apabila permohonan perkara aquo ditolak, sehingga akan menimbulkan madharat lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِذَا كُنْتُمْ أَنْتُمْ فُقَرَاءَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من**

Hal. 21 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء**

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 56, 42, 43, 56, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk

Hal. 22 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama **Resma Sapira binti Hairuddin** untuk menikah dengan **Jumadil bin Sarifuddin** memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (**Resma Sapira binti Hairuddin**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Jumadil bin Sarifuddin**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan maksud Pasal 20 huruf (b) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Ahmad Fajar, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim

Hal. 23 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ahmad Fajar, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan: Rp 10.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
1. Biaya Meterai : Rp 9.000,-

Jumlah : Rp. 309.000,-

(tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2021/PA.Ktb